

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi global menyebabkan perkembangan konsepsi komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”). Perkembangan tersebut kini memaksimalkan komersialisasi HKI dengan turut memanfaatkannya menjadi objek agunan kredit bagi lembaga pembiayaan, baik perbankan maupun perusahaan pembiayaan. *United Nations Commission on International Trade Law* (“UNCITRAL”) dalam sidangnya menyatakan bahwa aset HKI dapat dimanfaatkan secara komersil sebagai objek agunan untuk mendapatkan kredit. Bahkan, Indonesia juga telah mengakomodir konsep tersebut ke dalam regulasi terkait hak cipta serta hak paten. Namun, penerapan konsep tersebut masih sulit untuk dilaksanakan di Indonesia. Pihak dari lembaga pembiayaan baik perbankan maupun perusahaan pembiayaan menyatakan bahwa mereka belum dapat menerima aset HKI sebagai objek agunan kredit dikarenakan belum adanya pihak yang mampu melaksanakan penilaian aset HKI. Penelitian ini bertujuan memaparkan urgensi pembentukan lembaga penilai aset HKI dalam penjaminan karya cipta sebagai agunan kredit di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yakni penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Metode ini dikolaborasikan dengan pendekatan perundang-undangan; pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan hukum dengan negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendati secara yuridis HKI sudah dapat dibebankan jaminan fidusia, namun ketentuan ini belum dapat diterapkan karena belum ada pihak yang mampu menilai. Kemudian atas dasar permasalahan absensi lembaga penilai aset HKI, Indonesia sebagai negara berkembang sebaiknya mengkaji kebijakan dan pengalaman negara Singapura untuk membentuk lembaga penilai aset HKI di bawah kantor kekayaan intelektual, dikarenakan bank dan perusahaan pembiayaan tidak memiliki SDM yang mampu melaksanakan penilaian aset HKI. Namun, Indonesia juga dapat mengkaji kebijakan dan pengalaman negara Amerika Serikat dan Malaysia apabila ingin menyerahkan pelaksanaan penilaian aset HKI kepada lembaga swasta profesional atau Indonesia dapat mengkaji kebijakan dan pengalaman negara Hungaria dan Korea Selatan apabila ingin menugaskan DJKI untuk melaksanakan penilaian aset HKI.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Penjaminan, Lembaga Penilai

ABSTRACT

Global economic development has led to the development of conception regarding commercialization intellectual property rights (“IPR”). The development has made an IPR assets could be utilized as collateral loans, both for banking and financing companies. United Nations Commission on International Trade Law (“UNCITRAL”) in a convene stated that IPR as commercial assets could be utilized as collateral loans. In fact, in Indonesia that conception has been adopted in Copyright Law and Patent Law. Notwithstanding, the conception could not be manifested in Indonesia. The parties from both banking and financing companies claim that they cannot take IPR as collateral loans since no parties could value IPR assets. This research aims to examine and disclose the urgency of establishing an appraisal institution that could handle value IPR assets in guaranteeing copyright as collateral loans.

This research used normative-juridical method which is researching secondary materials that obtained from primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. This method has been collaborated with statutory approach, conceptual approach and comparative approach with others country. This examination discloses, first, notwithstanding that IPR legally has been encumbered by fiduciary guarantee, this provision has not yet been implemented since no one has been able to valuating IPR. Subsequently, due to the absence of an appraisal institution for valuating IPR, Indonesia as a developing country shall learn from Singapore’s policies and experiences to establish an IPR asset appraisal institution under the Indonesian Intellectual Property Office seeing that both banking and financing institutions do not have labour who can value IPR assets. Nevertheless, Indonesia can also learn policies and experiences from the United States and/or Malaysia if Indonesia would hand in valuating IPR assets to private appraisal institutions or If Indonesian Intellectual Property Office would take over valuating IPR assets, Indonesia shall learn policies and experiences from the Hungary and South Korea.

Keywords: Intellectual Property, Collateralization, Appraisal Institutions